



Kecamatan Juwiring

Jl. Raya Juwiring 57472 0272551018

juwiring.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Juwiring

Pelayanan KK (Kartu Keluarga)

No. SK :

Persyaratan

1. MEMBAWA FORMULIR F1.01
2. MELAMPIRKAN FC BUKU NIKAH/ AKTA PERKAWINAN (BAGI PEMOHON YANG SUDAH NIKAH)
3. MELAMPIRKAN FC AKTA CERAI (BAGI PEMOHON YANG SUDAH BERCERAI)
4. MELAMPIRKAN FC IJAZAH TERAKHIR, AKTA KELAHIRAN
5. MELAMPIRKAN KK ASLI
6. MELAMPIRKAN SURAT PENGANTAR KEHILANGAN DARI DESA/ KELURAHAN (JIKA HILANG)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Juwiring

Jl. Raya Juwiring 57472 0272551018

juwiring.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Juwiring



1. Pemohon Mengajukan Formulir Pengajuan KK ke Loker Pelayanan
2. Petugas Pelayanan Kecamatan mengantar Pemohon ke Petugas KK
3. Petugas KK Melakukan Screening pada Ajuan KK Pemohon
4. Pemohon Kembali keruang tunggu Pelayanan dan menunggu TTE pada SIAK
5. Petugas KK Menunggu Proses TTE pada SIAK dan di Print Apabila sudah di TTE
6. Petugas KK Memberikan Lembaran KK yang sudah di TTE ke Petugas Pelayanan
7. Petugas Pelayanan memberikan KK ke Pemohon Pelayanan KK

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian 15 (lima belas) menit apabila sudah di Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada SIAK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Juwiring

Jl. Raya Juwiring 57472 0272551018

juwiring.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Juwiring

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

- A. DATANG LANGSUNG KE KECAMATAN JUWIRING
- B. MENGISI FORMULIR ADUAN YANG ADA DI MEJA ADUAN DAN KONSULTASI
- C. FORMULIR YANG SUDAH DIISI BERIKAN KE PETUGAS
- D. HASIL DARI ADUAN AKAN DIHUBINGI OLEH PETUGAS
- E. UNTUK ADUAN DAPAT JUGA MELALUI SOSIAL MEDIA DAN WHATSHAPP 0896 4041 4222